

Nomor: 001/BREN/BOD/II/2026

Jakarta, 3 Februari 2026

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Tembusan: Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Perihal: Keterbukaan Informasi

Dengan hormat,

Kami, PT Barito Renewables Energy Tbk, merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; (ii) POJK No. 13 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK 13/2023"), dan (iii) Surat S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 Perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 POJK 13/2023, terlampir kami sampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana kami untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham yang telah kami terbitkan.

Hormat kami,
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK.



Hendra Soetjipto Tan
Direktur Utama



Agus Sandy Widyanto
Direktur

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN RENCANA PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN TERKAIT RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN BUYBACK GUNA MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL DALAM KONDISI PASAR BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN ("POJK 13/2023") JUNCTO SURAT OJK NO. S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 PERIHAL KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN ("SOJK 102/2025"), SERTA PERATURAN OJK NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK 29/2023").



PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific II, lantai 23
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410
Tel: (021) 5306711 (Ext.2300)
Fax: (021) 5306680
Website: www.baritorenouvelables.co.id
Email: corpsec@baritorenouvelables.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Pembelian Kembali Saham (Buyback) dalam Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2026

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapat informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan ("**Buyback**"). Dana yang dialokasi Perseroan untuk Buyback tersebut adalah sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

II. PERKIRAAN JADWAL

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan Pembelian Kembali Saham:

KEGIATAN	TANGGAL
Pemberitahuan kepada BEI dan OJK mengenai rencana Pembelian Kembali Saham	3 Februari 2026
Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Pembelian Kembali Saham melalui Website BEI dan Perseroan	3 Februari 2026
Periode Pembelian Kembali Saham (Buyback)	4 Februari 2026 s/d 3 Mei 2026

III. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Buyback berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Buyback yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang secara bertahap akan disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Buyback sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Buyback.

Dalam melakukan Buyback ini, Perseroan akan tetap memperhatikan batasan maksimum yang diperkenankan dalam pelaksanaan Buyback saham sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK 13/2023 dan jumlah saham *free float* yang harus dipenuhi oleh Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Menurut hasil analisa laporan Perseroan, pelaksanaan Buyback **tidak** akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan Perseroan karena Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan Buyback.

V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH DILAKSANAKANNYA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan periode 30 September 2025 apabila Buyback dilaksanakan:

*dalam ribuan USD dengan kurs tukar USD/IDR per tanggal 30 September 2025

	Sebelum Buyback (Unaudited)	Dampak	Setelah Buyback (Unaudited)
Laba neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	106,553	-	106,553
Total Aset	3,835,033	(119,904)	3,715,129
Total Ekuitas	863,106	(119,904)	743,202
Laba per saham dasar	0,00080	-	0,00080

VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Buyback akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Buyback akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan 3 Mei 2026.

VIII. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Buyback dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT BNI Sekuritas untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") selama periode Buyback.
2. Besarnya volume Buyback yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
3. Setiap Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

IX. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Buyback tidak akan memberikan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi Buyback.
2. Pelaksanaan transaksi Buyback diperkirakan tidak menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan.

3. Pelaksanaan transaksi Buyback diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan.

X. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 POJK 29/2023, Perseroan wajib mengalihkan kembali saham hasil Buyback dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Periode Buyback, atau jangka waktu lain yang lebih lama sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2023. Selama saham hasil Buyback tersebut belum dialihkan, maka Perseroan akan menyimpannya sebagai *treasury stock*.

Pelaksanaan pengalihan kembali saham hasil Buyback tersebut akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak: (i) Buyback telah dilaksanakan seluruhnya, atau (ii) setelah berakhirnya Periode Buyback, dengan cara:

1. dijual baik di dalam Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
2. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
4. Pelaksanaan pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;
5. pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. distribusi saham hasil pembelian kembali kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
7. cara lain dengan persetujuan OJK.

Selama saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan masih sebagai *treasury stock*, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian deviden.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk.

Wisma Barito Pacific II, Lantai 23
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60
Jakarta 11410, Indonesia

Telepon: +62-21-530 6711 (Ext 2300), Fax: +62-21-530 6680

Website: www.baritorennewables.co.id
Email: corpsec@baritorennewables.co.id

DISCLOSURE OF INFORMATION IN RELATION TO THE PLAN OF PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK (“COMPANY”) TO BUYBACK ITS SHARES (“BUYBACK”)

THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS SUBMITTED IN RELATION WITH THE COMPANY’S PLAN TO CONDUCT BUYBACK IN ORDER TO MAINTAIN THE PERFORMANCE AND STABILITY OF CAPITAL MARKET IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS, WITH REGARD TO THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”) NUMBER 13 OF 2023 ON THE POLICIES IN MAINTAINING THE PERFORMANCE AND STABILITY OF THE CAPITAL MARKET IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS (“POJK 13/2023”) *JUNCTO* OJK’S CIRCULAR LETTER NUMBER S-102/D.04/2025 DATED 17 SEPTEMBER 2025 ON THE POLICIES ON THE IMPLEMENTATION OF SHARE REPURCHASES ISSUED BY PUBLIC COMPANIES IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING MARKET CONDITIONS (“SOJK 102/2025”), AS WELL AS OJK REGULATION NUMBER 29 OF 2023 REGARDING THE REPURCHASE OF SHARES ISSUED BY PUBLIC COMPANIES (“POJK 29/2023”).



PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK

Business Activities
Activity of Holding Company and other Management Consultant

Domiciled in Jakarta, Indonesia

OFFICE

Wisma Barito Pacific II 23rd Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60
Jakarta 11410

Telephone : (021) 5306711 (Ext 2300) Fax : (021) 5306680

Website : www.baritorennewables.co.id

Email : corpsec@baritorennewables.co.id

This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company's Shareholders regarding the Buyback plan that will be carried out by the Company in Significantly Fluctuating Market Conditions.

If you have any difficulty in understanding the information herein, you should consult your legal counsel, public accountant, financial adviser or other professional advisor.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUENESS AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CAREFUL REVIEW, HEREBY CONFIRM THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT IS NOT DISCLOSED IN OR OMITTED FROM THIS DISCLOSURE WHICH MAY CAUSE THIS DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.

This Disclosure of Information is issued in Jakarta on **3 February 2026**

I. FOREWORD

This Disclosure of Information is made for the benefit of the Company's shareholders in order to obtain information and a clear picture regarding the Company's plan to conduct buyback ("**Buyback**"). The funds that will be allocated gradually by the Company for the implementation of the Buyback is a maximum of Rp. 2,000,000,000,000,- (two trillion Rupiah).

II. THE ESTIMATED BUYBACK SCHEDULE BUYBACK

The following are the key dates in relation to the Buyback:

ACTIVITY	DATE
Notification to the Indonesia Stock Exchange (" IDX ") and OJK regarding the Buyback plan.	3 February 2026
Announcement of Information Disclosure regarding Buyback through the IDX and the Company's website.	3 February 2026
Buyback Period.	4 February 2026 to 3 May 2026

III. THE ESTIMATED COST OF THE BUYBACK AND THE TOTAL NOMINAL VALUE OF ALL SHARES TO BE PURCHASED

The cost to implement the Buyback funded by the Company's internal cash balance. The Company has allocated a certain amount of funds for the Buyback from surplus funds that will not interfere with the Company's operations. The amount of funds that will be gradually allocated by the Company in order to implement the Buyback as explained above is a maximum of Rp. 2,000,000,000,000,- (two trillion Rupiah). This fund includes all costs that will be incurred by the Company in implementing the Buyback, which are transaction costs, brokerage fees, and other related costs in connection with the Buyback transaction.

In conducting this Buyback, the Company will continue to observe the maximum limits permitted for the implementation of a share buyback as stipulated in Article 8 of POJK 13/2023, as well as the free float shareholding requirements that must be fulfilled by the Company in accordance with the prevailing laws and regulations..

IV. THE ESTIMATED OF COMPANY'S DECREASING REVENUE AS CONSEQUENCE OF BUYBACK AND THE IMPACT TO THE COMPANY'S COST OF FINANCE

According to the analysis of the Company's report, the Buyback **will not have** a negative material impact on the Company's operational performance and income as the Company have working capital and cash flow that sufficient to fund the Buyback.

V. PROFIT PRO FORMA OF THE COMPANY PER SHARE AFTER THE IMPLEMENTATION OF BUYBACK BY CONSIDERING DECREASING REVENUE

The following is the Company's pro forma earnings per share based on the Company's Financial Statements for the period of September 30, 2025 if the Buyback is implemented:

*in thousands of USD at USD/IDR exchange rate as of September 30, 2025

	Before Buyback (Unaudited)	Impact	After Buyback (Unaudited)
Net profit for the year attributable to holder of the Parent Entity	106,553	-	106,553
Total of Asset	3,835,033	(119,904)	3,715,129
Total of Equity	863,106	(119,904)	743,202
Profit per shares	0,00080	-	0,00080

VI. SHARE PRICE LIMITATION ON BUYBACK IMPLEMENTATION

The Buyback will be conducted at a price deemed good and reasonable by the management of the Company with due regard to the provisions of the prevailing laws and regulations.

VII. LIMITATION OF BUYBACK PERIOD

The Buyback is planned to take place for a maximum period of 3 (three) months starting from February 4, 2026 until May 3, 2026.

VIII. METHOD TO BE APPLIED IN IMPLEMENTING THE BUYBACK

The Company will conduct the Buyback with the following conditions:

1. The Company has appointed PT BNI Sekuritas to carried out the buyback of the Company's shares through trading on the IDX during the Buyback Period.
2. The volume of Buyback to be conducted by the Company in 1 (one) trading day is not restricted.
3. Any party that is:
 - a. commissioners, directors, employees and main shareholders of the Company;
 - b. an individual who due to his/her position or profession or due to his/her business relationship with the Company enables such individual to obtain insider information; or
 - c. parties who within the last 6 (six) months are no longer parties as referred to in letters a and b;

are prohibited to conduct transactions on the Company's shares during the Buyback Period or on the same day as the sale of the Buyback shares conducted by the Company through the IDX.

IX. MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE BUYBACK ON THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES AND FUTURE GROWTH

1. The Company believes that the implementation of the Buyback will not have a negative material impact on the Company's business activities, considering that the Company has sufficient working capital and cash flow to finance the Buyback.
2. The implementation of Buyback is not expected to cause a decrease in the Company's revenue.

3. The implementation is expected to provide flexibility to achieve an efficient capital structure and reflect the Company's performance through the Company's share price.

X. THE COMPANY'S PLAN FOR THE BUYBACK SHARES

According to the provisions in Article 16 POJK 29/2023, the Company required to transfer back the buyback shares in 3 (three) years from the completion of the Buyback Period, or any other longer period as regulated under POJK 29/2023. As long as the buyback shares not transfer back by the Company, the buyback shares will keep by the Company as treasury stock.

The implementation of transfer back the buyback shares will proceed in 30 (thirty) days after: (i) the Buyback has been fully implemented, or (ii) after the end of the Buyback Period, by way of:

1. transfer, either through the stock exchange or outside the stock exchange;
2. withdrawn by way of capital reduction;
3. implementation of a share ownership program for employees and/or the board of directors and board of commissioners;
4. payment/settlement of certain transaction;
5. implementation of conversion of equity-based securities conversion issued by a public company;
6. distribution of buyback shares to each shareholder on a proportional basis; and/ or
7. other method subject to OJK's approval.

As long as the shares that have been buyback by the Company are still considered as treasury stock, such shares cannot be used to cast votes in the general meeting of shareholders and are not calculated in determining the number of the quorum that must be achieved in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, in addition, such shares are not entitled to receive dividend distribution.

XI. ADDITIONAL INFORMATION

Any shareholders of the Company who require any additional information on this Disclosure of Information may contact us, on any day during the Company's business hours at:

PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK.

Wisma Barito Pacific II 23rd Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60
Jakarta 11410, Indonesia

Telephone: +62-21-530 6711, Fax: +62-21-530 6680

Website: www.baritorenouvelables.co.id

Email: corpsec@baritorenouvelables.co.id